



**BAPPEDA**  
Provinsi Sumatera Barat

**BAPPEDA**

# RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2025-2029**

---

 Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang

 0751 - 7054555, 7054374

 [bappeda.sumbarprov.go.id](http://bappeda.sumbarprov.go.id)



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sehingga harus merupakan satu kesatuan yang sinergi, terintegrasi, terukur dan terarah dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025 - 2029.

#### Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Pendidikan;
- e. Renstra Dinas Kesehatan;
- f. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Renstra Dinas Sosial;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Pangan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. Dinas Kebudayaan;
- w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. Dinas Pariwisata;
- z. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. Dinas Kehutanan;
- cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. Badan Pendapatan Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

kk. Badan Penghubung;

ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

mm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (16) Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (22) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (23) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (24) Rencana strategis Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (25) Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (26) Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (27) rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (28) rencana strategis Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (29) rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum

- dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (30) rencana strategis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (31) rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (32) rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (33) rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (34) rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (35) rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (36) rencana strategis Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (37) rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (38) rencana strategis Badan Pengembangan Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (39) rencana strategis Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (40) rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (41) rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm, tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah,

rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan suverfisi terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidak kesesuaian/penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TANGGAL 11 DESEMBER 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2025-2029

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....	5
1.3    Maksud dan Tujuan Penyusunan Rensta .....	8
1.4    Sistematika Penulisan .....	9
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	12
2.1    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.2    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	49
BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	62
3.1    Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	62
3.2    Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	63
3.3    Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	70
3.4    Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ....	72
BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	76
4.1    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	76
4.2    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	112
BAB V    PENUTUP .....	122
5.1    Kesimpulan Penting Substansial .....	122
5.2    Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	123
5.3    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra .....	123
5.4    Manajemen Risiko Perencanaan Perangkat Daerah .....	124
5.5    Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Perangkat Daerah ...	137
5.6    Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Perangkat Daerah ..	137
5.7    Rencana Tindak Lanjut .....	138

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Agenda Kerja Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 .....	3
Tabel 2.1	Profil Kepegawaian Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ..	22
Tabel 2.2	Data Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan Tahun 2025 .....	23
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan Tahun 2025 .....	24
Tabel 2.4	Proyeksi Kebutuhan Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 .....	26
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sumatera Barat .....	29
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja pelayanan OPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021-2024 .....	35
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Kelompok Belanja Tahun 2021-2024 .....	43
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Program Tahun 2021-2024 .....	44
Tabel 2.9	Dokumen Perencanaan yang disusun Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 .....	47
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	49
Tabel 2.11	Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 ..	52
Tabel 2.12	Permasalahan dan Isu Strategis .....	58
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 .....	65
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 .....	71
Tabel 3.3	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 .....	73
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Program Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030 .....	77
Tabel 4.2	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030 .....	79

Tabel 4.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030 .....	92
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	107
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030 .....	112
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030 .....	113
Tabel 4.7	Kamus Indikator Kinerja .....	113
Tabel 4.8	Penjabaran Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan .....	120
Tabel 5.1	Identifikasi Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 .....	126
Tabel 5.2	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 .....	134

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .....	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen .....	5
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat (sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023) .....	14
Gambar 3.1	Cascading Kinerja .....	67
Gambar 3.2	Pohon Kinerja 1 .....	68
Gambar 3.3	Pohon Kinerja 2 .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Perangkat Daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur penunjang urusan Perencanaan menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-257-2025 Tanggal 7 Mei 2025. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Renstra dengan agenda kerja dan tahapan penyusunan sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 dan gambar 1.1 berikut :




**Gambar 1.1 Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**



Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

**Gambar 1.2 Keterkaitan antar Dokumen**



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, kondisi yang mendasari disusunnya Renstra, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

### Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta isu strategis yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.2. Permasalahan dan Isi Strategis Perangkat Daerah.

### Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

#### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### 3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan cascading dari tujuan dan sasaran kinerja mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada sub bab ini dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## Bab V Penutup

Pada bab ini berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan manajemen risiko perencanaan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;


4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat**  
(sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023)



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
  - c. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan;
  - d. Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan Dokumentasi internal Badan;
  - f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan;
  - h. penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan

pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;

- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang;
  - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. penyelenggaran Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD;
  - f. penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
  - g. penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
  - h. pengelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah;
  - i. penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan;
  - j. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;

- k. penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
  - 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    - c. penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD;
    - d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
    - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    - f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan

Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### 4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- 1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah;

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - f. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- c. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayaha;
- e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

#### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel, Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Berdasarkan data kepegawaian sampai kondisi Februari tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 75 orang yang terdiri atas 8 orang struktural, 31 orang Fungsional Perencana, dan 36 orang Fungsional Umum, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Profil Kepegawaian Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pejabat Struktural	4	4	8
2.	Pejabat Fungsional Perencana :			
	a. Ahli Madya	-	3	3
	b. Ahli Muda	8	7	15
	c. Ahli Pertama	7	6	13
3.	Fungsional Umum	23	13	36
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>75</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

Dari tabel diatas juga dapat dilihat komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kelamin, dimana dari data tersebut diatas terlihat bahwa pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat jumlah gender laki-laki adalah sebanyak 42 orang (56%) lebih banyak dari pada jumlah gender perempuan sebanyak 33 orang (36%). Persentase pegawai perempuan sebesar 36% dari total pegawai telah melebihi persentase yang distandarkan (>30%) sebagai bentuk pengarusutamaan gender. Dalam hal ini pegawai perempuan di

Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan peran aktifnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini didukung dengan penyediaan fasilitas kantor yang responsif gender yang layak dan keberpihakan jam kerja pegawai terhadap kaum perempuan.


Selanjutnya secara rinci, data jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada pada tabel dan grafik sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan Tahun 2025**

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	12	14	26
3.	Strata 1	13	15	28
4.	Sarjana Muda/D3	1	1	2
5.	SMA/SMK	16	3	19
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>75</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

**Grafik 2.1 Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan Tahun 2025**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 37%, strata 2 sebanyak 26 orang atau sebesar 35%, Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, dan SLTA sebanyak 19 orang atau sebesar 25%. Dengan kualitas pendidikan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang ada, sudah cukup memenuhi untuk menganalisis data dan informasi untuk menghasilkan rancangan perencanaan pembangunan daerah.


Sementara itu berdasarkan golongan, komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah Gol. III sebanyak 50 orang atau sebesar 67%, Gol. IV sebanyak 16 orang atau sebesar 21%, dan Gol. II sebanyak 9 orang atau sebesar 12%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan Tahun 2025**

No	Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Total
<b>1.</b>	<b>Golongan IV :</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
	IV/d	1	-	1
	IV/c	-	-	-
	IV/b	3	4	7
	IV/a	3	5	8
<b>2.</b>	<b>Golongan III</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>50</b>
	III/d	11	10	21
	III/c	1	4	5
	III/b	7	8	15
	III/a	8	1	9
<b>3.</b>	<b>Golongan II</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
	II/d	5	1	6
	II/c	3	-	3
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>75</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

**Grafik 2.2 Persentase Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan, Tahun 2025**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

Apabila ditinjau dari perencanaan kebutuhan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 060 -759 - 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat kekurangan jumlah ASN pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mencoba membuat proyeksi kebutuhan ASN untuk 5 tahun kedepan yang tersebar pada 4 bidang urusan dan 1 bidang kesekretariatan. Adapun proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2025-2029 terhadap kondisi tahun eksisting tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4 Proyeksi Kebutuhan Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

No.	Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Peta Jabatan yang telah ditetapkan Gubernur	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Jumlah Kebutuhan</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
1	<b>Kepala Badan</b>	1	1						-				
2	<b>Sekretaris</b>	1	1						-				
3	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>	1	1						-				
4	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1						-				
5	Pengolah Data dan Informasi	2	4						2				
6	Pengadministrasi Perkantoran	4	4				1		-			1	
7	Operator Layanan Operasional	1	9						8				
8	<b>Kasubag Keuangan</b>	1	1						-				
9	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2						-				
10	Pengolah Data dan Informasi	3	3	1					1				
11	Pengadministrasi Perkantoran	1	1						-				
12	<b>Subag Program</b>	0	-						-				
13	JFP Madya di Program	0	1						1				
14	JFP Muda di Program	0	2						2				
15	JFP Pertama di Program	2	3						1				
16	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2						2				
17	Fasilitator Pemerintahan	1	1						-				
18	Pengolah Data dan Informasi	1	1						-				
19	Pengadministrasi Perkantoran	1	1						-				
20	<b>Kepala Bidang Ekonomi dan SDA</b>	1	1	1					1				
21	JFP Madya	1	2						1				
22	JFP Muda	3	3						-				
23	JFP Pertama	1	6						5				
24	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2						-				

No.	Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Peta Jabatan yang telah ditetapkan Gubernur	Proyeksi											
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang dibutuhkan						
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
25	Pengolah Data dan Informasi	1	1		1						-	1			
26	Pengadministrasi Perkantoran	2	3								1				
27	<b>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	1	1								-				
28	JFP Madya	1	2								1				
29	JFP Muda	5	5				2				-			2	
30	JFP Pertama	4	6								2				
31	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2								1				
32	Pengolah Data dan Informasi	1	1								-				
33	Pengadministrasi Perkantoran	3	3		1						-	1			
34	<b>Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	1	1								-				
35	JFP Madya	0	2								2				
36	JFP Muda	4	4	1							1				
37	JFP Pertama	3	6								3				
38	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2			1					-		1		
39	Pengolah Data dan Informasi	1	1			1					-		1		
40	Pengadministrasi Perkantoran	2	3								1				
41	<b>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	1	1								-				
42	JFP Madya	1	1								-				
43	JFP Muda	3	3								-				
44	JFP Pertama	3	3								-				
45	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2								2				
46	Pengolah Data dan Informasi	1	1								-				
47	Pengadministrasi Perkantoran	3	3	1		1	2				1		1	2	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan dukungan SDM sebanyak 49 orang hingga akhir periode Renstra 2025-2029 yang terbagi pada masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya pemenuhan jumlah SDM yang ideal akan berdampak baik bagi pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang optimal dan efektif.

#### **2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdiri di atas lahan seluas 4.852 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1. Gedung kantor ini dibangun kembali setelah gempa tahun 2009 dan mulai digunakan pada tahun 2013. Letak Kantor Bappeda yang berada dilokasi strategis sangat mudah diakses pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.

Saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya. Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Barang	Jumlah dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Keterangan Kondisi
	<b>Sarana Transportasi :</b>			
1.	Kendaraan Roda 4	14	10	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	-	33	Rusak Ringan
	<b>Peralatan dan Perlengkapan Kerja :</b>			
1.	Meja	115	115	23 Rusak
2.	Kursi	370	215	20 Rusak
3.	Lemari/ Filling Cabinet/ Rak	127	127	17 Rusak
4.	Komputer	75	99	30 Rusak
5.	Note Book/Laptop	75	92	35 Rusak
6.	Scanner	6	9	5 Rusak
7.	Printer	75	89	30 Rusak
8.	Projector	10	13	7 Rusak
9.	Layar Projector	10	6	4 Rusak
10.	Camera	6	10	4 Rusak
11.	Sound Systemen	10	12	4 Rusak
12.	Mesin Penghancur Kertas	7	10	4 Rusak
13.	AC	74	76	15 Rusak
14.	Pesawat Telepon/ Mesin Fax	-	8	4 Rusak
15.	Mesin Ketik	-	3	1 Rusak
16.	Mesin Fotocopy	5	3	1 Rusak
17.	LAN (Local Net Working)	1	-	-
18.	CCTV	30	24	12 Rusak
	<b>Ruang Rapat :</b>			
1.	Lantai 1	3	2	Baik
2.	Lantai 2	3	3	Baik
3.	Lantai 3	1	1	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tergambar pada tabel diatas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan

dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### **2.1.2.3. Instrumen Pendukung**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun antara lain :

#### 1. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan).

Sakato Plan merupakan sistem informasi daerah yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari menu :

- Perencanaan
- Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Data dan informasi pembangunan daerah

- Aplikasi internal Bappeda, yang memuat layanan e-kendaraan dan ruangan, UMKM untuk makan dan minum rapat, kalender perencanaan, dan Penilaian Kinerja.

didalam pengelolaannya masing-masing menu saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dan meringkaskan input data yang tidak berulang. Sakato Plan dapat diakses dengan alamat <https://sakatoplan.sumbarprov.go.id>

## 2. Dashboard Pembangunan

Dashboard pembangunan merupakan Platform monitoring kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyediakan :

- Data-data informasi terkait target dan realisasi pendapatan serta belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara realtime efektif dan efisien serta dapat diakses oleh publik.
- Data capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
- Data capaian Indikator Program Unggulan
- Data capaian indikator program RPJMD

Dashboard Pembangunan dapat diakses di dengan alamat <https://dashboard.sumbarprov.go.id>.

## 3. SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Madani)

SIGAMAD merupakan salah satu inovasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pembangunan Nagari. Melalui SIGAMAD, masyarakat nagari lebih dapat menggali potensi-potensi yang ada dalam lingkungannya untuk meningkatkan perekonomian mereka. SIGAMAD ini dapat diakses melalui website atau situs [www.sigamad.pemprovsumbar.go.id](http://www.sigamad.pemprovsumbar.go.id). Sistem informasi ini berbasis web GIS.

## 4. PeKa (Penilaian Kinerja)

Penilaian Kinerja Bappeda (PeKa) merupakan Sistem penilaian kinerja internal pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan bantuan aplikasi android yang dilakukan terhadap 13 indikator

berdasarkan core Value ASN Ber AKHLAK yang meliputi : disiplin, tanggungjawab, teamwork, planning skills, leadership, problem solving and decision taking skills, kepatuhan, kejujuran, inisiatif, self motivation, analytical thinking, achievement orientation, inovatif).

Peraih nilai atau score tertinggi setiap bulan disebut “Best Employee on the Month” yang diumumkan melalui Website Bappeda, Website Sakato Plan dan ditempatkan fotonya di Lobby Kantor Bappeda serta diberikan kesempatan prioritas mengikuti peningkatan wawasan SDM.

#### 5. Website Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai wadah informasi berupa website yang dapat diakses melalui [www.bappeda.sumbarprov.go.id](http://www.bappeda.sumbarprov.go.id). Website ini memberikan informasi berupa dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

#### 6. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal Youtube, Facebook dan Instagram.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dokumen perencanaan resmi yang

dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan tersebut antara lain :

1. Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan, sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
4. Database Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kebijakan Satu Data Indonesia;
5. Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan daerah (antara lain laporan monev dan laporan evaluasi dokumen perencanaan);
6. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG), Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Disamping melaksanakan fungsi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan Kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD) se Sumatera Barat.

Fungsi berikutnya yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda Provinsi Sumatera Barat menghimpun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan

indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen perencanaan perangkat daerah berikut indikator kinerja program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran.


Dalam rangka menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan sesuai dengan fungsinya tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Selanjutnya, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, dengan capaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja pelayanan OPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	%	70	73	77	81	85	72,55	76,30	79,97	94,59		103,64	104,52	103,86	116,78	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	-	-	%	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	74,90	76,69	81,73	84,09		96,96	98,01	103,13	102,76	
3	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	-	-	%	80	83	86	87	89	82,55	96,66	96,93	100		103,19	112,84	112,71	103,06	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>														101,26	105,12	106,57	107,53		

Sumber : Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024



Dari tabel 2.5 di atas dapat dijelaskan, bahwa pencapaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi ke 7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, dimana Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 101,29% pada tahun 2021; 105,12% pada tahun 2022; 106,57% pada tahun 2023; dan 107,53% pada tahun 2024. Secara detil capaian masing-masing indikator kinerja serta faktor penghambat dan faktor pendorong tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Kualitas Perencanaan

Realisasi Indeks Kualitas Perencanaan di tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana realisasi Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2021 sebesar 72,55 menjadi 94,59 pada tahun 2024.

Capaian ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan terhadap setiap tahapan perencanaan yang dilakukan, mulai dari tahap proses perencanaan, menjaga sinergitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan hingga mengevaluasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan agar bisa memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait dalam pembangunan di Sumatera Barat. Beberapa upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu periode Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- 2) Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya yaitu Sakatoplan, Dashboard Pembangunan, Sigamad, dan Sumbapreneur.
- 3) Menjaga keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan sehingga seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja melalui pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang Tingkat Provinsi.
- 4) Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan dialog publik untuk menjaring permasalahan dan isu strategis daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 6) Melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulan.
- 7) Melaksanakan penyusunan pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif sebagai acuan untuk pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan lembaga/organisasi/komunitas (Non Pemerintah).

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Indeks Kualitas Perencanaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, juga terdapat beberapa faktor yang

menghambat tercapainya sasaran kinerja ini yang dapat dilihat pada setiap dimensi perencanaan, diantaranya :

- 1) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan berkualitas.
- 2) Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang.
- 3) Masih terdapat indikator kinerja beberapa Perangkat Daerah yang belum berorientasi pada hasil serta belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound and Continuosly Improved) atau fokus/spesifik, terukur, dapat dicapai/logis, relevan, tepat waktu dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan serta dinilai cukup untuk mengukur sasaran strategisnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- 4) Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga, karena pada saat pelaksanaan verifikasi sesuai dengan tahapannya, tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra serta Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit.
- 5) Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP masih belum maksimal.
- 6) Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan.

## 2. Indikator Akuntabilitas Kinerja OPD

Realisasi Akuntabilitas Kinerja OPD di tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana realisasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 74,90 (predikat BB) menjadi 84,09 (Predikat A) pada tahun 2024.

Meskipun secara keseluruhan nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Perencanaan Kinerja yaitu dari 27,04 pada tahun 2023 menjadi 26,74 pada tahun 2024 dimana turun sebesar 0,3 point dan komponen Evaluasi Internal yaitu dari 22,25 pada tahun 2023 menjadi 21,38 pada tahun 2024 dimana turun sebesar 0,87 point. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2024:

No	Aspek Komponen Penilaian	Nilai			
		2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	25,93	27,05	27,04	26,74
2	Pengukuran Kinerja	19,17	19,79	20,93	23,34
3	Pelaporan Kinerja	10,88	12,41	11,51	12,64
4	Evaluasi Internal	6,19	6,19	22,25	21,38
5	Pencapaian Kinerja	12,75	11,25		
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>74,90</b>	<b>76,69</b>	<b>81,73</b>	<b>84,09</b>
<b>Kategori</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Sumber : Hasil LHE Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Dalam hal ini, untuk perbaikan perencanaan kinerja dan evaluasi internal pada komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat, diantaranya yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja :
  - a. Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan

- akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi.
  - c. Menyusun SKP dan Rencana Aksi individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
  - d. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang untuk memudahkan dalam menyusun MPH setiap individu.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kinerja secara berjenjang oleh masing-masing atasan langsung di setiap unit kerja, melalui penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap bulannya. Penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar penerimaan Tambahan Penghasilan Prestasi atau TPP.
- 2) Pengukuran Kinerja :
- a. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai tolok ukur dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya didalam Rencana Kerja dan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Indeks Kualitas Perencanaan telah menjadi dasar bagi seluruh ASN Bappeda didalam menetapkan target kinerja dan rencana aksi kinerja pada SKP masing-masing individu secara berjenjang.
  - c. Pemberian Reward untuk ASN Terbaik melalui aplikasi PEKA berbasis Android setiap bulannya dan Pemberian Punishment bagi ASN yang tidak bisa memenuhi target kinerja dengan melakukan pengurangan TPP.

- d. Memanfaatkan e-sakip untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
  - e. Pengembangan Sakato Plan dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan dalam pengukuran sasaran kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
- 3) Pelaporan Kinerja :
- a. Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja serta membandingkan dengan hasil realisasi sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi nasional untuk semua indikator kinerja sasaran.
  - b. Pada pelaporan kinerja telah disajikan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam bentuk data rill dengan menggunakan perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.
  - c. Kondisi kinerja tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam laporan kinerja telah ditindaklanjuti menjadi target kinerja SKP dan rencana aksi individu Tahun 2025 oleh seluruh ASN secara berjenjang berdasarkan dialog kinerja.
- 4) Evaluasi Internal :
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh seluruh Bidang dan Sekretariat pada setiap Triwulan untuk memastikan target indikator di Bappeda Provinsi Sumatera Barat tercapai dengan baik. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan pada periode selanjutnya, sehingga target indikator yang telah ditetapkan pada RENSTRA maupun RENJA Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
  - b. Menginput realisasi kinerja organisasi dalam aplikasi SAKIP Sumbar dan esr.menpan serta kinerja individu pada ekinerja BKN secara berkala setiap triwulanan.

### 3. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Realisasi indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 96,93% menjadi 100% pada tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diantaranya :

- 1) Mengembangkan Sakato Plan untuk memudahkan Perangkat Daerah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan perencanaan.
- 2) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung kinerja Bappeda dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, seperti perbaikan ruangan rapat dan fasilitas pendukungnya.
- 3) Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Bappeda pada website resmi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan media sosial Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja serta pertumbuhan rata-rata pertahun pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Kelompok Belanja Tahun 2021-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. juta				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. Juta				Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan		Rata- rata Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
<b>A. BELANJA OPERASI</b>	<b>22.137.723.376</b>	<b>18.309.718.884</b>	<b>17.911.689.890</b>	<b>19.968.174.842</b>	<b>21.766.037.512</b>	<b>18.188.706.404</b>	<b>17.703.472.225</b>	<b>18.853.900.909</b>	<b>98,32</b>	<b>99,34</b>	<b>98,84</b>	<b>94,42</b>	- 2,66	- 4,20	<b>97,73</b>
1. Belanja Pegawai	8.564.518.825	8.674.439.329	11.090.558.520	11.695.459.227	8.473.592.244	8.638.252.902	11.028.028.513	11.185.076.922	98,94	99,58	99,44	95,64	11,53	10,34	98,40
2. Belanja Barang dan Jasa	13.573.204.551	9.635.279.555	6.821.131.370	8.272.715.615	13.292.445.268	9.550.453.502	6.675.443.712	7.668.823.987	97,93	99,12	97,86	92,70	- 12,31	- 14,46	96,90
<b>B. BELANJA MODAL</b>	<b>1.021.078.145</b>	<b>757.410.750</b>	<b>1.250.829.810</b>	<b>86.779.200</b>	<b>777.055.000</b>	<b>731.914.565</b>	<b>1.211.635.379</b>	<b>77.796.000</b>	<b>76,10</b>	<b>96,63</b>	<b>96,87</b>	<b>89,65</b>	- 17,91	- 11,28	<b>89,81</b>
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	857.578.145	757.410.750	1.250.829.810	86.779.200	619.233.000	731.914.565	1.211.635.379	77.796.000	72,21	96,63	96,87	89,65	- 13,20	- 3,28	88,84
2. Belanja Modal, Jaringan dan Irigasi	163.500.000	-	-	-	157.822.000	-	-	-	96,53	-	-	-	-	-	96,53
<b>Total Belanja</b>	<b>23.158.801.521</b>	<b>19.067.129.634</b>	<b>19.162.519.700</b>	<b>20.054.954.042</b>	<b>22.543.092.512</b>	<b>18.920.620.969</b>	<b>18.915.107.604</b>	<b>18.931.696.909</b>	<b>97,34</b>	<b>99,23</b>	<b>98,71</b>	<b>94,40</b>	- 4,17	- 5,34	<b>97,42</b>

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Bappeda Prov. Sumatera Barat, Tahun 2025

**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Menurut Program Tahun 2021-2024**

Uraian (Program RPJMD Prov. Sumatera Barat 2021-2026/ Program Berdasar Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun ke- Rp. juta				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. Juta				Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>13.692.041.639</b>	<b>13.181.397.607</b>	<b>17.030.946.642</b>	<b>17.180.377.559</b>	<b>13.491.836.394</b>	<b>13.090.025.204</b>	<b>16.819.340.904</b>	<b>16.492.017.502</b>	<b>98,54</b>	<b>99,31</b>	<b>98,76</b>	<b>95,99</b>	<b>8,78</b>	<b>7,86</b>
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.984.160	206.860.540	75.590.250	47.241.500	386.223.769	205.023.464	72.692.000	46.223.050	99,55	99,11	96,17	97,84	- 49,21	- 49,29
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.659.209.225	8.713.224.910	11.134.886.770	11.745.521.727	8.566.864.944	8.676.773.126	11.072.355.763	11.235.139.422	98,93	99,58	99,44	95,65	11,30	10,12
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	144.150.176	96.890.500	112.669.042	114.454.990	143.007.646	96.384.454	111.049.380	110.221.443	99,21	99,48	98,56	96,30	- 4,97	- 6,04
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.720.032	331.208.988	-	115.500.000	83.312.550	328.515.887	-	114.730.000	99,51	99,19	-	99,33	65,20	64,77
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.194.214.397	1.693.975.352	2.641.657.734	3.031.272.597	2.118.225.750	1.682.404.808	2.562.763.946	2.904.582.701	96,54	99,32	97,01	95,82	15,97	15,03
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.771.400	131.906.980	1.093.028.860	83.435.000	100.979.000	131.904.625	1.091.447.000	74.955.000	96,38	100,00	99,86	89,84	220,72	221,65
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.606.274.999	1.319.298.809	1.470.823.986	1.514.596.745	1.590.113.744	1.283.707.936	1.435.686.047	1.498.099.460	98,99	97,30	97,61	98,91	- 1,13	- 1,03
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.717.250	688.031.528	502.290.000	528.355.000	503.108.991	685.310.904	473.346.768	508.066.426	98,32	99,60	94,24	96,16	4,22	4,21
<b>B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>2.549.446.189</b>	<b>1.836.496.583</b>	<b>998.186.225</b>	<b>1.403.991.200</b>	<b>2.533.415.648</b>	<b>1.831.300.118</b>	<b>994.211.050</b>	<b>1.089.761.087</b>	<b>99,37</b>	<b>99,72</b>	<b>99,60</b>	<b>77,62</b>	<b>- 10,99</b>	<b>- 21,27</b>
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.365.724.408	1.144.474.479	775.011.175	1.044.603.300	1.360.815.026	1.141.760.577	772.873.700	847.664.000	99,64	99,76	99,72	81,15	- 4,57	- 12,91

Uraian (Program RPJMD Prov. Sumatera Barat 2021-2026/ Program Berdasar Permendagri No. 90 Tahun 2019)	Anggaran pada Tahun ke- Rp. juta				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. Juta				Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	394.348.220	369.723.099	79.103.750	145.587.900	392.049.372	368.328.168	79.084.050	98.571.137,00	99,42	99,62	99,98	67,71	- 0,27	- 19,98
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	789.373.561	322.299.005	144.071.300	213.800.000	780.551.250	321.211.373	142.253.300	143.525.950,00	98,88	99,66	98,74	67,13	- 22,02	- 37,89
<b>C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6.917.313.693</b>	<b>4.049.235.444</b>	<b>1.133.386.833</b>	<b>1.470.585.283</b>	<b>6.517.840.470</b>	<b>3.999.295.647</b>	<b>1.101.555.650</b>	<b>1.349.918.320</b>	<b>94,23</b>	<b>98,77</b>	<b>97,19</b>	<b>91,79</b>	- 27,91	- 29,52
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.627.533.710	1.400.092.017	474.718.500	624.579.100	1.574.451.740	1.384.048.003	463.788.150	583.414.470,00	96,74	98,85	97,70	93,41	- 16,17	- 17,60
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	985.864.535	1.158.887.644	392.250.188	503.304.433	977.464.605	1.151.642.954	379.098.150	448.445.050,00	99,15	99,37	96,65	89,10	- 6,76	- 10,32
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4.303.915.448	1.490.255.783	266.418.145	342.701.750	3.965.924.125	1.463.604.690	258.669.350	318.058.800,00	92,15	98,21	97,09	92,81	- 39,62	- 40,82
<b>Total Belanja</b>	<b>23.158.801.521</b>	<b>19.067.129.634</b>	<b>19.162.519.700</b>	<b>20.054.954.042</b>	<b>22.543.092.512</b>	<b>18.920.620.969</b>	<b>18.915.107.604</b>	<b>18.931.696.909</b>	<b>97,34</b>	<b>99,23</b>	<b>98,71</b>	<b>94,40</b>	- 4,17	- 5,34

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Bappeda Prov. Sumatera Barat, Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.7 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021-2024 berdasarkan kelompok belanja sudah memiliki capaian yang sangat tinggi dengan rata-rata capaian dari realisasi anggaran terhadap rencana anggaran secara agregat mencapai 97,42%. Kinerja anggaran yang rendah terjadi pada tahun 2021 untuk kelompok belanja modal yaitu dengan realisasi sebesar 76,10%, hal ini disebabkan banyak rencana belanja modal peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan P3DN terkhusus pada rencana pembelian PC dan laptop bagi kebutuhan ASN Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat diketahui bahwa dari sisi belanja per program, selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 rasio realisasi anggaran selalu di atas 95 % atau cukup baik, kecuali di tahun 2024 dengan rasio sebesar 94,41%, hal ini disebabkan rendahnya realisasi anggaran pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu dengan realisasi sebesar 77,62% yang disebabkan terjadinya efisiensi belanja sesuai dengan arahan Kepala Daerah. Hal-hal yang mempengaruhi realisasi kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2021 s.d 2024 adalah :

1. Ketidaktepatan antara perencanaan anggaran kas dengan realisasi. Dalam melaksanakan kegiatan maupun pencairan anggaran, kurang memperhatikan ketersediaan anggaran, sehingga mempengaruhi kinerja belanja.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap perubahan terkait regulasi pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, aturan dari Pusat tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan di daerah maupun petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga memunculkan persepsi yang berbeda dalam memahami aturan itu sendiri.
3. Belum semua pengelola keuangan pada Perangkat Daerah mulai dari PA, KPA, PPTK, PPK, BP dan BPP mengetahui dan memahami aturan serta pedoman pengelolaan keuangan secara baik.

4. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari tim APIP terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Berpedoman pada realisasi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan daerah dan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan Perencanaan. Selama Tahun 2021-2024 dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berupa dokumen rutin tahunan yang terdiri atas 4 Dokumen (RKPD, RKPD Perubahan, Renja dan Renja Perubahan), dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan 2 dokumen (RPJMD dan Renstra) dan Dokumen perencanaan Jangka Panjang 1 dokumen (Revisi RPJPD).

**Tabel 2.9 Dokumen Perencanaan yang disusun Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025**

No	Nama Dokumen	2021	2022	2023	2024	2025
1.	RPJPD	-	-	-	√	-
2.	RPJMD	-	-	-	-	√
4.	RKPD	√	√	√	√	√
5.	RKPD Perubahan	√	√	√	√	√
6.	Renstra	-	-	-	-	√
7.	Renja	√	√	√	√	√

Sumber Data : Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Selain kinerja pelayanan tersebut di atas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan tugas koordinasi perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektor yang menjadi amanat kesepakatan global yang diratifikasi pemerintah RI dan kebijakan pemerintah lainnya seperti pelaksanaan koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, perencanaan pencapaian target Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), perencanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi, Penanganan Stunting, dan pembangunan rendah karbon.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Kelompok sasaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dunia akademik, pelaku usaha dan masyarakat. Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah meliputi fasilitasi serta pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah; serta penyediaan data, informasi, dan hasil evaluasi pembangunan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Bappeda bersifat luas dan lintas sektor, mencerminkan fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan dan hasil pembangunan.

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kerjasama dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia atau World Resources Institute Foundation Indonesia dalam Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Bappeda juga menginisiasi kerjasama terkait isu pembangunan daerah yang bersifat lintas bidang urusan, seperti Konvergensi Pengendalian Stunting, Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat dituntut menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020-2024, masih ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi. Adapun permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas sehingga target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan tercapai dengan maksimal. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Perencanaan Pembangunan belum optimal sehingga	Belum optimalnya Proses tahapan perencanaan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<p>mengakibatkan target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan belum tercapainya dengan maksimal</p>		<p>masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran</p>
		<p>Belum optimalnya pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang</p>
	<p>Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Belum maksimalnya penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan</p>
		<p>Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota</p>
		<p>Penjenjangan atau cascading indikator kinerja belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja pembangunan daerah</p>
		<p>Masih adanya data dan informasi pembangunan yang belum akurat, valid dan mutakhir.</p>
		<p>Masih rendahnya kualitas analisis data dan informasi pembangunan daerah</p>
		<p>Rendahannya kapasitas fiskal dalam pembiayaan perencanaan daerah</p>
		<p>Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana</p>
	<p>Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal</p>	<p>Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan</p>
		<p>Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya sampai kepada outcome dan impact dari pelaksanaan program dan kegiatan</p>
		<p>Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda belum</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		seluruhnya memunculkan rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Daerah Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan Belum optimalnya kualitas pemantauan atas tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi

### 2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat; (2) gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra Bappeda kabupaten/kota; (5) hasil telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah; dan (6) hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada sub bab sebelumnya telah dijabarkan gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, berikut dapat dilihat telaah terhadap Renstra Kementerian, Renstra Bappeda Kab/Kota, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam merumuskan isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

#### 2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2025-2029

Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjadi salah satu dokumen yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan isu strategis. Hal ini dikarenakan Kementerian PPN/Bappenas memiliki keterkaitan sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi selaras dengan

Bappeda, yaitu fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kinerja Renstra Kementerian PPN/Bappenas berfokus pada tiga hal, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan, proses bisnis perencanaan pembangunan, serta kapasitas lembaga.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah, kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam menyusun kinerjanya selama 5 tahun ke depan, Kementerian PPN/Bappenas menyusun rencana strategis dengan rincian yang disajikan dalam Tabel 2.11 di bawah ini.

**Tabel 2.11 Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2025**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, kredibel dan adaptif secara efektif dan efisien untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Misi 1. Memastikan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Kredibel, dan Adaptif dapat terlaksana secara efektif dan efisien	Tujuan 1. Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkualitas terukur dan lengkap	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional
			Sasaran Strategis 2. Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
			<p>nasional</p> <p>Sasaran Strategis 3. Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional □</p> <p>Tujuan 2. Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan dalam melancarkan proses pembangunan nasional</p> <p>Sasaran Strategis 4. Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional</p> <p>Sasaran Strategis 5. Terfasilitasinya penyelesaian hambatan pembangunan nasional</p> <p>Sasaran Strategis 6. Terwujudnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi pembangunan nasional □</p>
	<p>Misi 2. Menguatkan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang</p>	<p>Tujuan 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang prima, bersih, akuntabel, profesional, kompeten dan sesuai kebutuhan stakeholder</p>	<p>Sasaran Strategis 7. Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
	berkualitas, kredibel, dan adaptif		

Sumber Data : Rancangan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029

Dari tujuh sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional. Pada Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

#### **2.2.2.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029**

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah yang memegang peran strategis dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dituntut untuk selalu responsif terhadap dinamika pembangunan yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam upaya memperkuat peran tersebut, sangat penting bagi Bappeda Provinsi untuk memahami kondisi riil dan kebutuhan nyata dari kabupaten/kota sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang holistik dan terintegrasi.

Berdasarkan telaahan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong bagi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang. Faktor penghambat yang akan dihadapi diantaranya ketercapaian target kinerja pembangunan yang bersifat imperatif,

keterbatasan anggaran pembangunan, belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan.

Sementara itu, faktor pendorong pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan telaah Renstra kabupaten/kota meliputi adanya komitmen dalam trilateral desk antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, proses perencanaan pembangunan yang didukung teknologi informasi, adanya diklat-diklat substantif untuk meningkatkan kapasitas SDM, adanya mekanisme desk timbal balik monitoring dan evaluasi, dan adanya forum-forum koordinasi dengan pemerintah.

### **2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat**

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat. Pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dituangkan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang diarahkan dalam indikasi program utama 5 tahunan terdiri dari nama program, lokasi, besaran, sumber biaya, Instansi pelaksana dan periode pelaksanaan (5 tahunan).

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa hal penting yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong bagi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang potensial di Provinsi Sumatera Barat karena berada dalam kawasan hutan lindung
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang secara berkala di tingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang.
4. Belum optimalnya kualitas perencanaan yang mengedepankan kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong bagi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan dari hasil telaah RTRW Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan Kabupaten Kota dengan Provinsi.
2. Adanya keterpaduan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan sektoral dan spasial, sehingga tidak terjadi konflik

pemanfaatan ruang serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Komitmen untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai indikasi program yang tertuang dalam RTRW

#### **2.2.2.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (interdependency), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup yang berpotensi berpengaruh terhadap target dan sasaran pembangunan yang direncanakan.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang perencanaan serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan yaitu :

Tabel 2.12 Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Bappeda tidak secara langsung mengelola potensi daerah, tetapi berperan strategis dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan potensi yang ada, agar sinkron dengan visi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.</li> <li>▪ Belum optimalnya pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang.</li> <li>▪ Belum maksimalnya penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan.</li> <li>▪ Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan iklim dan risiko bencana (hal ini menuntut integrasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan).</li> <li>▪ Transformasi ekonomi hijau dan transformasi digital (dalam hal ini Tekanan global menuju transisi energi dan ekonomi rendah karbon serta digitalisasi menuntut Bappeda</li> </ul>	Ketidakpastian perkembangan ekonomi global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan penganggaran yang bersifat imperative</li> <li>• Regulasi Pusat terkait proporsi belanja daerah yang sulit dipenuhi daerah.</li> <li>• Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan</li> </ul>	Belum optimalnya pembangunan antar wilayah terutama didaerah yang berbatasan antar provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan dan Penganggaran yang bersifat imperatif.</li> <li>▪ Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi target perencanaan.</li> <li>▪ Penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan.</li> <li>▪ Peningkatan kapasitas SDM Perencana.</li> <li>▪ Peningkatan kualitas</li> </ul>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjenjangan indikator kinerja belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja.</li> <li>▪ Masih adanya data dan informasi pembangunan yang belum akurat, valid dan mutakhir</li> <li>▪ Masih rendahnya kualitas analisis data dan informasi pembangunan daerah.</li> <li>▪ Rendahnya kapasitas fiskal dalam pembiayaan perencanaan daerah</li> <li>▪ Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana.</li> <li>▪ Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana</li> </ul>	mengarahkan kebijakan daerah agar mampu beradaptasi dan berinovasi		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		<p>pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja.</li> </ul>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	<p>pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya sampai kepada outcome dan impact dari pelaksanaan program dan kegiatan.</li> <li>▪ Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda belum seluruhnya memunculkan rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Daerah</li> <li>▪ Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan.</li> <li>▪ Belum optimalnya kualitas pemantauan atas tindak lanjut hasil</li> </ul>					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	pengendalian dan evaluasi					

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, maka dirumuskanlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

#### **3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan“ dengan 8 (delapan) misi, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui misi ke-8 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang efektif” dengan tujuan “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital” dengan sasaran yang akan dicapai yaitu “Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan”, merumuskan 1 (satu) tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas yang

diukur dengan indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Indikator tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen jangka menengah daerah dan Perangkat Daerah periodisasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan Inmendagri tersebut telah diatur muatan kinerja dan penggunaan indikator kinerja sesuai penjenjangannya pada level tujuan dan program sesuai urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah.

Melalui tujuan tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang tercermin melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan indikator kinerja program pada dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan atau RKPD Provinsi Sumatera Barat.

### **3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2025-2029 sebagaimana tergambar pada tabel berikut dengan baseline data berdasarkan realisasi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024:

**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030**


<b>MISI 8 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 :</b> Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang efektif										
<b>TUJUAN ke-1 pada Misi 8 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 :</b> Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital										
<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan pada Misi 8</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra</b>	<b>Tahun Dasar</b>	<b>Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-</b>						<b>Sumber Data</b>
				<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Tujuan 1 : Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94,59	94,61	94,63	94,65	94,67	94,69	94,71	Kementerian Bappenas
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	82,30	82,90	83,50	84,10	84,70	85,30	85,90	Bappeda
	Sasaran 1.2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	84,09	84,25	86,44	86,64	86,84	87,04	87,24	Bappeda
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	100	87	87,75	88,50	89,25	90	90,75	Bappeda

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa untuk target indikator kinerja, tahun dasar yang digunakan adalah realisasi kinerja tahun 2024, sementara target capaian indikator selama periode Renstra 2025–2029 secara bertahap dengan mempertimbangkan tren capaian sebelumnya, kemampuan sumber daya, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang baik Pusat maupun Provinsi untuk target indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan target secara bertahap dengan rasio sebesar 0,02%, indikator kinerja sasaran 1 yaitu Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan ditetapkan target dengan rasio sebesar 0,6% setiap tahunnya, dan indikator sasaran 2 yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi ditetapkan target dengan rasio sebesar 0,2%.


Sementara itu, untuk target sasaran 3 yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ditetapkan target dibawah realisasi tahun sebelumnya. Penetapan target tersebut bukan merupakan indikasi penurunan kinerja namun adanya perubahan formula penghitungan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyesuaian formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat objektivitas penilaian, serta memastikan keselarasan dengan standar nasional. Pada indikator ini secara bertahap ditetapkan target dengan rasio sebesar 0,75%.

Secara garis besar, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai unsur penunjang dalam Urusan Perencanaan dapat digambarkan dalam bentuk cascading/pohon kinerja sebagai berikut:


**Gambar 3.1. Cascading Kinerja**



Gambar 3.2 Pohon Kinerja 1



**Gambar 3.3 Pohon Kinerja 2**



### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, potensi dan peluang yang dimiliki, serta memperhitungkan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat nasional, regional, maupun daerah. Dengan demikian, strategi yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis, memperkuat sinergi antar dokumen perencanaan, serta menjaga konsistensi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka strategi yang ditempuh dalam 5 tahun periode Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator kinerja Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan, dengan Strategi :

1. Penguatan kolaborasi dan partisipasi publik dalam pembangunan.
2. Peningkatan kapasitas perencana daerah.
3. Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan teknologi
4. Meningkatkan Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
5. Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan Strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi Perangkat Daerah
3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi Perangkat Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Organisasi Perangkat Daerah, dengan Strategi :

1. Meningkatkan pelayanan umum organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi Perangkat Daerah
3. Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD
4. Meningkatkan pelayanan keuangan organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan strategi di atas merupakan langkah-langkah dan tahapan-tahapan strategis yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Agar strategi yang direncanakan dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur, maka perlu dilakukan penahapan rencana yang disebar dalam kurun waktu lima tahunan periodisasi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan pentahapan sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

Tahap I (2025-2026)	Tahap II (2026-2027)	Tahap III (2027-2028)	Tahap IV (2028-2029)	Tahap V (2029-2030)
Penguatan dokumen perencanaan, dengan fokus : 1. Penyempurnaan pohon kinerja dan cascading pada level Pemerintah Daerah hingga Perangkat Daerah.	Konsolidasi internal dan penguatan kapasitas SDM Perencana, dengan fokus : 1. Dokumen perencanaan tahunan sesuai regulasi. 2. Melaksanakan pengendalian	Konsolidasi internal dan penguatan Integritas Perencanaan, dengan fokus : 1. Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD sampai tahap	1. Optimalisasi Inovasi dalam dokumen Perencanaan. 2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan, sasaran dan program.	Evaluasi komprehensif capaian perencanaan sebagai dasar penyusunan Renstra periode berikutnya

Tahap I (2025-2026)	Tahap II (2026-2027)	Tahap III (2027-2028)	Tahap IV (2028-2029)	Tahap V (2029-2030)
<p>2. Perbaiki rumusan tujuan/sasaran strategis beserta indikator kinerja pada level Pemda maupun Perangkat Daerah agar berbasis kinerja (performance based budgeting) dan berorientasi hasil (result based planning).</p> <p>3. Perumusan risiko strategis pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah</p>	<p>dan evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan, sasaran dan program.</p> <p>3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap manajemen risiko yang telah diidentifikasi.</p> <p>4. SDM perencana lebih kompeten.</p> <p>5. Sistem informasi mulai terintegrasi</p>	<p>APBD</p> <p>2. Policy Brief dan Policy Paper sebagai rekomendasi kebijakan .</p> <p>3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan, sasaran dan program.</p> <p>4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap manajemen risiko yang telah diidentifikasi.</p>	<p>3. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap manajemen risiko yang telah diidentifikasi</p>	

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma, Stándar, Prosedur dan Kriteria) sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk berfungsinya strategi yang telah dirumuskan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun periode Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tergambar pada tabel keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

MISI KE-8 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang efektif			
TUJUAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif			
SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan			
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat :			
Tujuan dan Indikator	Sasaran dan Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas  Indikator Tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  Indikator Sasaran : Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	Penguatan kolaborasi dan partisipasi publik dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan pelaksanaan Musrenbang Tematik</li> <li>2. Mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan.</li> <li>3. Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjangkau masukan dari masyarakat.</li> <li>4. Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik.</li> </ol>

		Peningkatan kapasitas perencana daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM Perencana melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.</li> <li>2. Mengembangkan profesionalisme perencana melalui penulisan dan publikasi policy paper dan policy brief terkait perencanaan pembangunan daerah dan dinamikanya.</li> </ol>
		Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi.</li> <li>2. Menyediakan sumber data yang mudah diakses, valid, berbasis evidence, interoperabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>
		Meningkatkan keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.</li> <li>3. Memastikan penjenjangan kinerja perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang selaras</li> </ol>

			dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
		Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja melalui sistem informasi yang terintegrasi.</li><li>2. Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya.</li><li>3. Penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai upaya awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat tercapainya target pembangunan daerah</li></ol>

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN**  
**DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memerlukan instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan strategi, arah kebijakan, serta tugas dan fungsi. Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, dalam konteks urusan penunjang perencanaan, terdapat dua program perencanaan dan satu program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi gambaran utama dari rencana program Bappeda Provinsi Sumatera Barat ke depan, yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah :
  - a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD.
  - b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.  
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah

- a. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA
- c. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator dan target kinerja masing-masing program dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 - 2030**

No	Program Urusan Perencanaan Sesuai RPJMD 2025-2029	Indikator Kinerja Program 2025- 2029	Satuan	Target					
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Program Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100

No	Program Urusan Perencanaan Sesuai RPJMD 2025-2029	Indikator Kinerja Program 2025- 2029	Satuan	Target					
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.2 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
Efisiensi Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Pemerintahan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
						Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
				Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Kegiatan Analisis Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan. Pembangunan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Pravinsi	
				Optimalisasi pelaksanaan	Persentase kesesuaian	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	perencanaan dengan pelaksanaan	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kegiatan Implementasi Sistem informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya		1. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Persentase	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			kualitas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA. 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Ekonomi dan SDA	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RP.JMD dan RKPD)	
						Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
						Sub Kegiatan Koordinasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RP.JMD dan RKPD)	
						Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi			Nilai akuntabilitas kinerja OPD		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi			Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi		
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
				Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
					Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
							Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
							Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kanfor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
					baik	Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Unsur penunjang urusan Pemerintahan				16.888,015,718		17.720.716.765		17.962.910.404		18.184.809.240		18.456.917.940		18.779.589.360		
			Perencanaan				16,888,015,718		17.720.716.765		17.962.910.404		18.184.809.240		18.456.917.940		18.779.589.360		
Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas																			
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi																		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi																		
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	15,168,324,968	100	15.506.660.263	100	15.739.260.167	100	15.975.349.071	100	16.214.979.306	100	16.458.203.997	
		5.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	14,640,000	100	20.755.250	100	24.066.000	100	24.426.476	100	24.792.138	100	25.163.035	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	-	2	6.000.000	2	9.090.000	2	9.226.351	2	9.364.746	3	9.505.217	
		5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1		1		1		1		1		
		5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	2		2		2		2		2		
		5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	-	4	5.000.000	4	5.075.000	4	5.151.125	4	5.228.392	4	5.306.818	
		5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	14.640.000	4	9.755.250	4	9.755.250	4	10.049.000	4	10.199.000	4	10.351.000	
		5.01.01.1.02	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	11.504.770.638	100	11.546.071.280	100	11.717.950.326	100	11.892.395.750	100	12.069.445.941	100	12.250.487.630	
		5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	11.288.050.638	75	11.318.050.800	78	11.487.821.562	78	11.660.138.885	78	11.835.040.969	78	12.012.566.583	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	216.720.000	12	218.670.480	12	220.638.514	12	222.624.261	12	224.627.879	12	227.997.297	
		5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	12		12		12		12		12		
		5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13	-	13	9.350.000	13	9.490.250	13	9.632.604	13	9.777.093	13	9.923.749	
		5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100	109.759.690	100	111.406.085	100	113.077.177	100	114.773.334	100	116.494.934	100	118.242.358	
		5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		0		0		0		0		0		
		5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Mak Daerah SKPD	1	109.759.690	1	111.406.085	1	113.077.177	1	114.773.334	1	116.494.934	1	118.242.358	
		5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0		0		0		0		0		
		5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	0		0		0		0		0		
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	25.000.000	100	117.500.000	100	127.500.000	100	60.000.000	100	130.200.000	100	60.000.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	154	-	75	57.500.000	75	67.500.000	0		78	70.200.000	0		
		5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	75	25.000.000	75	25.000.000	78	25.000.000	78	25.000.000	78	25.000.000	
		5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	74	10.000.000	74	10.000.000	74	10.000.000	75	10.000.000	78	10.000.000	
		5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	25.000,000	6	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	78	25.000.000	
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,508,750,372	100	1.065.442.381	100	1.225.696.664	100	1.248.218.510	100	1.336.667.293	100	1.077.210.974	
		5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22	8,480,000	10	11.250.000	10	11.250.000	8	11.250.000	0	11.250.000	12	11.250.000	
		5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	--	-	2	50.000.000	2	150.000.000	1	100.000.000	1	139.000.000	0		
		5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	7,190,700	10	45.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	10	45.000.000	6	45.000.000	
		5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kanfor	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	69	107,051,354	69	109.192.381	70	111.376.229	65	113.603.753	65	115.875.828	70	118.193.345	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	66,062,000	8	120.000.000	8	120.000.000	8	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	
		5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	942,966,318	4	350.000.000	4	408.070.435	4	473.364.757	4	520.541.465	4	392.767.629	
		5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	377,000,000	4	380.000.000	4	380.000.000	4	385.000.000	4	385.000.000	4	390.000.000	
		5.01.01.1.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	-	100	612.260.267	100	312.500.000	100	532.500.000	100	375.000.000	100	635.500.000	
		5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1	450.000.000	0		0	0	0	0	0	0	
		5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0	0	2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	0	0	
		5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Unit Peralatan Unit dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	-	5	162.260.267	6	212.500.000	4	320.000.000	2	275.000.000	4	315.500.000	
		5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0	0	0	0	2	212.500.000	0	0	3	320.000.000	
		5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,682,254,268	100	1.682.255.000	100	1.702.720.000	100	1.702.720.000	100	1.723.000.000	100	1.757.500.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	265,305,000	4	265.305.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	272.500.000	4	272.500.000	
		5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,416,949,268	4	1.416.950.000	4	1.432.720.000	4	1.432.720.000	4	1.450.500.000	4	1.485.000.000	
		5.1.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	323,150,000	100	350.970.000	100	515.750.000	100	400.315.000	100	439.379.000	100	534.100.000	
		5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	216,000,000	10	226.000.000	11	252.500.000	11	252.500.000	11	252.500.000	11	252.500.000	
		5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Peralatan dan Unit Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	37,230,000	63	47.750.000	63	51.750.000	58	37.500.000	60	52.250.000	60	52.250.000	
		5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Gedung Kantor Unit dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	45,720,000	1	45.720.000	1	180.000.000	1	74.200.000	1	91.879.000	1	180.000.000	
		5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	24,200,000	35	31.500.000	35	31.500.000	30	36.115.000	30	42.750.000	30	49.350.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	100	931.844.000	100	1.008.117.183	100	1.068.323.909	100	1.105.994.142	100	1.142.253.303	100	1.180.271.709	
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3	788.395.000	2	687.491.183	2	746.453.409	2	730.174.142	2	763.427.303	3	795.415.709	
		5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	--	-	2	26.500.000	2	26.500.000	2	27.200.000	2	27.200.000	3	28.000.000	
		5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	-	1	50.581.250	1	54.700.000	1	54.700.000	1	54.700.000	1	56.100.000	
		5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1	-	1	315.608.950	1	326.781.000	1	330.331.000	1	357.872.000	2	355.786.000	
		5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD RKPD)	3	788.395.000	2	294.800.983	2	338.472.409	2	317.943.142	2	323.655.303	3	355.529.709	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4	72.600.000		131.150.500		131.150.500		182.350.000		185.356.000		185.356.000	
		5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	72.600.000	2	21.150.500	2	21.150.500	2	22.350.000	2	25.356.000	3	25.356.000	
		5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan. Pembangunan Perangkat Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan informasi	-	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	120	25.000.000	120	25.000.000	
		5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38	-	38	35.000.000	38	35.000.000	38	35.000.000	38	35.000.000	38	35.000.000	
		5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Pravinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan								Unit kerja Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029			2030	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	90	70.849.000		189.475.500		190.720.000		193.470.000		193.470.000		199.500.000	
		5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2		4	84.376.500	4	85.220.000	4	85.220.000	4	85.220.000	4	89.500.000	
		5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	-	4	32.250.000	4	32.250.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	
		5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Evaluasi	38	70.849.000	38	72.849.000	38	73.250.000	38	73.250.000	38	73.250.000	38	75.000.000	
		5.01.02.1.04	Implementasi Sistem informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah				-	-	0		0		0		0		0		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan								Unit kerja Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029			2030	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	787,846,750	100	1.205.939.319	100	1.155.326.328	100	1.103.466.027	100	1.099.685.331	100	1.141.113.654	
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	353,827,000	2	401.979.773	2	385.108.776	2	367.822.009	2	366.561.777	2	380.371.218	
		5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3	68,700,000	2	68.700.000	2	68.700.000	2	68.700.000	2	68.700.000	2	68.700.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	15.250.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	17.000.000	3	15.261.777	3	19.000.000	
		5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1		4	6.000.000	4	6.300.000	4	6.600.000	4	6.600.000	4	7.000.000	
		5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	23.677.000	2	47.415.000	2	30.158.776	2	22.372.009	2	22.000.000	2	26.000.000	
		5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordine Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	3	76.150.000	2	76.150.000	2	76.150.000	2	76.150.000	2	74.000.000	2	78.000.000	
		5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	30.500.000	3	32.000.000	3	32.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	31.671.218	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan								Unit kerja Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029			2030	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Bidang Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia	1	-	4	6.200.000	4	6.500.000	4	7.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	
		5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rerja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	139.550.000	2	145.514.773	2	145.300.000	2	140.000.000	2	142.000.000	2	142.000.000	
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	178.701.750	2	401.979.773	2	385.108.776	2	367.822.009	2	366.561.777	2	380.371.218	
		5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3	62.615.000	2	63.156.000	2	63.156.000	2	63.156.000	2	63.156.000	2	63.156.000	
		5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	27.425.500	3	30.548.773	3	30.000.000	3	24.200.000	3	24.200.000	0	24.200.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	-	4	20.750.000	4	25.200.000	4	29.750.000	4	25.200.000	4	25.200.000	
		5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	19.885,000	2	50.000.000	2	32.707.776	2	32.000.000	2	32.000.000	2	34.000.000	
		5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	11,075,000	2	40.000.000	2	42.000.000	2	42.000.000	2	44.000.000	2	46.000.000	
		5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	26,687,500	3	27.425.000	3	27.425.000	3	27.425.000	3	27.425.000	3	28.000.000	
		5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	-	4	25.200.000	4	19.720.000	4	21.791.009	4	22.000.000	4	24.000.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab
									2026		2027		2028		2029		2030		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	31,013,750	2	144.900.000	2	144.900.000	2	127.500.000	2	128.580.777	2	135.815.218	
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3	255,318,000	2	401.979.773	2	385.108.776	2	367.822.009	2	366.561.777	2	380.371.218	
		5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	83,425,000	2	67.729.773	2	63.108.776	2	60.822.009	2	62.802.777	2	63.621.218	
		5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	25,028,000	3	26.000.000	3	21.000.000	3	20.000.000	3	21.000.000	3	21.000.000	
		5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	8.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Data Capaian Tahun (2024)	Anggaran 2025 (Rp.)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan kerangka Pendanaan								Unit kerja Penanggungjawab		
									2026		2027		2028		2029			2030	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	11,540,000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	70.000.000	2	72.000.000	2	74.000.000	
		5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	40,947,000	2	59.000.000	2	59.000.000	2	52.000.000	2	56.000.000	2	58.000.000	
		5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	3	6.000.000	3	8.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	
		5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan- Pembangunan Laporan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	-	4	30.000.000	4	23.750.000	4	24.000.000	4	22.000.000	4	23.750.000	
		5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	94,378,000	2	128.250.000	2	125.250.000	2	123.000.000	2	112.759.000	2	116.000.000	

**Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
			Kegiatan Analisis Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan. Pembangunan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan Penyusunan Profil				

No	Program Prioritas	Outcome	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pembangunan Daerah Pravinsi	
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Implementasi Sistem informasi Pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA. 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

No	Program Prioritas	Outcome	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RP.JMD dan RKPD)	
			Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring	

No	Program Prioritas	Outcome	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RP.JMD dan RKPD)	
			Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

No	Program Prioritas	Outcome	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendukung dalam pencapaian Misi ke-8 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang efektif” dengan tujuan “Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital” dengan sasaran yang akan dicapai yaitu “Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan”. Merujuk pada hal tersebut, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu “Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas” yang diukur dengan indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”. Indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	94,61	94,63	94,65	94,67	94,69	94,71	
2	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	Indeks	82,90	83,50	84,10	84,70	85,30	85,90	

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	94,61	94,63	94,65	94,67	94,69	94,71	
2	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	Indeks	82,90	83,50	84,10	84,70	85,30	85,90	
3	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	

Adapun kamus indikator yang menjadi alat ukur tercapainya target kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.7 Kamus Indikator Kinerja**

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
	<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
<b>Defenisi</b>	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
<b>Rumus Perhitungan</b>	<p>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = <math>\frac{\sum_{i=1}^n (Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^n Bobot_i}</math></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100)</li> <li>▪ Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan</li> <li>▪ Aspek penilaian meliputi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN</li> <li>✓ Keselarasan Dokumen RKPd dengan RKP</li> <li>✓ Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPd</li> <li>✓ Kesesuaian antara Isu Strategis-Target-Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPd</li> <li>✓ Inovasi Perencanaan Pembangunan</li> <li>✓ Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait</li> </ul> </li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilainya, skualitas tata kelola perencanaan semakin baik
<b>Sumber Data</b>	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPd, Renja, Renstra)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan
<b>Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan</b>	
<b>Defenisi</b>	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, konsistensi, keterpaduan, dan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah—seperti RPJPD, RPJMD, RKPd, Renstra, dan Renja OPD terhadap peraturan perundang-undangan, norma perencanaan nasional, serta kaidah teknis perencanaan pembangunan
<b>Rumus Perhitungan</b>	$IKDP = \sum_{i=1}^{18} \text{nilai indikator}(i) \times \text{Bobot Indikator}(i)$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKDP = Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan</li> <li>• Nilai Indikator = Nilai masing-masing indiktor pada dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut</li> <li>• Bobot indikator = Bobot masing-masing indiktor pada dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai 85–100 (Sangat Baik) : Dokumen disusun secara sangat lengkap, logis, terukur, dan memenuhi seluruh prinsip perencanaan yang ideal. Sangat layak digunakan sebagai rujukan pembangunan daerah.</li> <li>• Nilai 70–84 (Baik) : Dokumen sudah cukup kuat dan memenuhi kaidah utama perencanaan, meskipun masih perlu beberapa penyempurnaan dalam aspek teknis atau integrasi lintas dokumen.</li> <li>• Nilai 55–69 (Cukup) : Dokumen mengandung informasi dasar</li> </ul>

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
	<p>perencanaan, tetapi masih terdapat kelemahan signifikan dalam hal konsistensi, kelengkapan, atau kualitas analisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai di bawah 55 (Kurang) : Dokumen belum memenuhi standar minimum perencanaan, banyak komponen yang tidak sesuai pedoman, atau tidak dapat digunakan sebagai dasar yang kredibel dalam pembangunan daerah</li> </ul>
<b>Sumber Data</b>	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
<b>Frekuensi</b>	Setahun Sekali (Tahunan)
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</b>	
<b>Defenisi</b>	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mempertanggungjawabkan hasil (outcome) dari penggunaan anggaran dan sumber daya publik yang dikelola, sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p>Indikator ini menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat Unit Kerja Eselon II, yaitu Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang dilakukan penilaiannya oleh Inspektorat dengan mengeluarkan Lembaran Hasil Evaluasi (LKE) setiap tahunnya</p>
<b>Rumus Perhitungan</b>	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD = (Skor Perencanaan×30%) + (Skor Pengukuran×30%) + (Skor Pelaporan×15%) + (Skor Evaluasi Internal×25%)</p>
<b>Interpretasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai &gt;90-100 (Predikat AA - Sangat Memuaskan) Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</li> <li>▪ Nilai &gt;80-90 (Predikat A - Memuaskan) Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karen apengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator.</li> <li>▪ Nilai &gt;70-80 (Predikat BB – Sangat Baik) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan muali terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator.</li> <li>▪ Nilai &gt;60-70 (Predikat B - Baik) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu</li> </ul>

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
	<p>adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Esselon 2/unit kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai &gt;50-60 (Predikat CC – Cukup/Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKUP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</li> <li>▪ Nilai &gt;30-50 (Predikat C - Kurang) Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</li> <li>▪ Nilai &gt;0-30 (Predikat D – Sangat Kurang) Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</li> </ul>
<b>Sumber Data</b>	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
<b>Frekuensi</b>	Setahun Sekali (Tahunan)
<b>Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi</b>	
<b>Defenisi</b>	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi khususnya organisasi publik atau instansi pemerintah telah memenuhi harapan, kebutuhan, dan persepsi pengguna layanan (masyarakat, pemangku kepentingan, atau internal).
<b>Rumus Perhitungan</b>	$IKM = \left( \frac{\sum(n_i \times s_i)}{N} \right) \times \frac{25}{k}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IKM: Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai akhir dalam skala 0–100)</li> <li>▪ <math>n_i</math> : Jumlah responden pada skor/penilaian ke-i</li> <li>▪ <math>s_i</math> : Skor nilai kepuasan (dari skala Likert, biasanya 1–4 atau 1–5)</li> <li>▪ N : Total responden</li> <li>▪ k : Skala tertinggi penilaian (misalnya 4 atau 5)</li> <li>▪ 25 : Konstanta pengali untuk mengubah skala menjadi skala 100</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IKM 88,31 – 100,00 (Kategori: Sangat Baik) Pelayanan yang diberikan oleh organisasi sangat memuaskan. Prosedur jelas, waktu layanan tepat, petugas responsif, sarana memadai, dan masyarakat merasa sangat dihargai dalam setiap proses pelayanan.</li> </ul>

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IKM 76,61 – 88,30 (Kategori: Baik) Kinerja pelayanan tergolong baik dan telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang bisa ditingkatkan seperti kecepatan layanan atau kenyamanan fasilitas.</li> <li>▪ IKM 65,00 – 76,60 (Kategori: Cukup Baik) Pelayanan cukup memadai, namun masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti waktu tunggu yang panjang, prosedur yang rumit, atau kurangnya informasi layanan.</li> <li>▪ IKM &lt; 65,00 (Kategori: Kurang Baik) Tingkat kepuasan masyarakat rendah. Layanan dinilai belum mampu memenuhi standar minimal pelayanan publik. Dibutuhkan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap</li> </ul>
<b>Sumber Data</b>	
<b>Frekuensi</b>	Dua kali setahun
<b>Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD</b>	
<b>Defenisi</b>	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran persentase kesesuaian antara program dan kegiatan prioritas tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\left( \frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan RKPD}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/Kegiatan RKPD yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang mendukung langsung pencapaian sasaran, indikator, atau arah kebijakan RPJMD.</li> <li>• Total Program/Kegiatan RKPD: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilainya, semakin selaras perencanaan tahunan terhadap arah pembangunan jangka menengah
<b>Sumber Data</b>	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan (saat penyusunan dan penetapan RKPD)
<b>Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah</b>	
<b>Defenisi</b>	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\left( \frac{\text{Jumlah Komponen Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Komponen yang Dinilai}} \right) \times 100$

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
	<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komponen Renstra PD yang Selaras: Komponen dalam dokumen Renstra PD (tujuan, sasaran, indikator, dan program) yang sesuai atau mendukung RPJMD.</li> <li>• Total Komponen yang Dinilai: Total keseluruhan komponen strategis dalam seluruh Renstra PD yang relevan untuk dievaluasi keselarasan terhadap RPJMD.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keselarasan perencanaan strategis perangkat daerah terhadap RPJMD
<b>Sumber Data</b>	Dokumen RPJMD
<b>Frekuensi</b>	Setiap awal periode RPJMD dan saat revisi Renstra PD
	<b>Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>
<b>Defenisi</b>	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum dan pembangunan manusia (seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi pemerintahan).
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\left( \frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan dalam Renja PD}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/Kegiatan yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan atau diadopsi dari dokumen Renja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.</li> <li>• Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan tahunan yang diusulkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang tersebut.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai persentase, semakin terintegrasi dan sinkron rencana kerja tahunan daerah dan perangkat daerah
<b>Sumber Data</b>	Dokumen RKPD
<b>Frekuensi</b>	Tahunan (pada masa penyusunan dan finalisasi RKPD)
	<b>Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>
<b>Defenisi</b>	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah indikator yang mengukur sejauh mana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah selaras atau konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD) yang membidangi infrastruktur dan kewilayahan, seperti pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, dan penataan ruang.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\left( \frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}} \right) \times 100$

Uraian	Indikator dan Metadata Indikator
	<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/Kegiatan Selaras: Kegiatan/program di RKPD yang sejalan atau sama dengan kegiatan/program di Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan.</li> <li>• Total Program/Kegiatan Renja PD: Jumlah seluruh kegiatan atau program yang diusulkan oleh perangkat daerah teknis dalam Renja.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Nilai lebih tinggi menandakan keselarasan dan konsistensi perencanaan yang baik
<b>Sumber Data</b>	Dokumen RKPD
<b>Frekuensi</b>	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja)
	<b>Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA</b>
<b>Defenisi</b>	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang membidangi sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\left( \frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/Kegiatan Selaras: Program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan juga terdapat (atau konsisten) dalam Renja PD bidang ekonomi dan SDA.</li> <li>• Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan yang tercantum dalam Renja perangkat daerah ekonomi dan sumber daya alam.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Nilai tinggi menunjukkan tingkat sinkronisasi yang baik antar dokumen
<b>Sumber Data</b>	Dokumen RKPD
<b>Frekuensi</b>	Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja)

**Tabel 4.8 Penjabaran Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan**

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	Bidang P2EPD
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya	Bidang P2EPD
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi	3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	Bidang P2EPD
				Pelaksanaan Musrebang	3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya	Bidang P2EPD
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
		Konsistensi	20,00%	Keselarasn Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
				konsistensi anggaran per Program antara RKPd dengan RPJMD	10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPd yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	Ada = 100% Tidak = 0%	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$  Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
Jumlah	100,00%		100,00%		100,00%		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan Penting Substansial**

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta selaras dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ke dalam Renja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan.

## 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama periode Renstra Tahun 2025-2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana: Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
3. Koordinasi dan Kolaborasi: Kerjasama yang baik antar bidang di internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan.
4. Akuntabilitas dan transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.
5. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

## 5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan secara berkala melalui mekanisme rapat monitoring dan evaluasi internal, serta pelaporan kinerja secara triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan pemantauan Renja yang dilakukan setiap tahunnya. Pemantauan ini mencakup pengumpulan data, analisis capaian, identifikasi deviasi antara realisasi dan target perencanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pencapaian

sasaran strategis untuk kemudian diberikan tindak lanjut yang sesuai. Cakupan pemantauan yang dilakukan meliputi :

1. Capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program serta rencana aksi yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan risiko operasional yang merupakan bagian dari pendekatan manajemen risiko. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya

#### **5.4 Manajemen Risiko Perencanaan Perangkat Daerah**

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana kerja. Mengingat dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi maupun eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, perkembangan teknologi, maupun faktor politik, maka diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengantisipasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko saat ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan pentingnya pengendalian risiko dalam setiap kegiatan instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian atas risiko yang diperlukan untuk memperkecil terjadinya risiko. Dalam pengelolaan risiko,

terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan risiko, dan implementasi unsur Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan yang menunjukkan pelaksanaan proses pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari: (1) Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah; (2) Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah; dan (3) Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah. Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Sementara itu pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah.

Secara teknis, manajemen risiko dalam perencanaan perangkat daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko, yaitu mengenali potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan.
2. Analisis Risiko, yaitu menilai kemungkinan dan dampak risiko terhadap pencapaian sasaran.
3. Evaluasi Risiko, yaitu menentukan risiko utama yang memerlukan penanganan prioritas.
4. Mitigasi Risiko, yaitu menyusun langkah-langkah pengendalian, baik preventif maupun korektif.
5. Monitoring dan Review, yaitu melakukan pemantauan periodik dan pembaruan daftar risiko sesuai dinamika lingkungan strategis.

Pada tabel berikut dapat dilihat risiko strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat berikut rencana tindak pengendalian atas identifikasi risiko yang dilakukan:

**Tabel 5.1. Identifikasi Risiko Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Tujuan : Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah tepat waktu	Kepala Bappeda	1. Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan berkualitas. 2. Tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tahapan			RKPD maupun Renja Perangkat Daerah disusun tanpa masukan yang komprehensif, sehingga kualitas dokumen tidak maksimal	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					perencanaan terhadap Perangkat Daerah. 3. Forum Perangkat Daerah dianggap formalitas, sehingga pelaksanaannya tidak diprioritaskan.				
			Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan	Kepala Bappeda	1. Tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan yang semakin berkurang terhadap Pemerintah. 2. Mekanisme diskusi pada Konsultasi			Rendahnya kualitas substansi dokumen perencanaan karena tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
			Musrenbang		Publik dan Musrenbang belum sepenuhnya interaktif				
			Terjadinya inkonsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra.</li> <li>2. Kurangnya kapasitas perencana dalam menganalisis prioritas kinerja dalam dokumen perencanaan.</li> <li>3. Peraturan Gubernur tentang SAB</li> </ol>			Sinergitas antar dokumen tidak terjaga	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
						dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit sesuai jadwal.			
			Indikator kinerja perencanaan tidak terdefinisi dengan baik, sehingga sulit mengukur pencapaiannya	Kepala Bappeda	1. Indikator bersifat imperatif 2. Kurangnya kapasitas perencana dalam merumuskan indikator kinerja.			Sulit menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
			Kualitas data dan informasi pembangunan rendah		1. Belum optimalnya tata kelola Satu Data. 2. kurangnya validasi data			Analisis perencanaan tidak akurat, dan rekomendasi kebijakan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
								lemah	
			Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan.</li> <li>2. Target IKU dan IKD bersifat imperatif.</li> <li>3. Perumusan target yang kurang realisitas tanpa mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kondisi keuangan daerah, dan evaluasi kinerja</li> </ol>			Menurunnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					sebelumnya. 4. Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan analisis data capaian kinerja pembangunan daerah dalam mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut pengendalian kinerja berikutnya.				
			Hasil Pengendalian		1. Keterbatasan data dan			Dokumen perencanaan	

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
			dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		<p>informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan.</p> <p>2. Instrumen pengendalian dan evaluasi belum memadai, baik itu mekanismen maupun SOP nya.</p> <p>3. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan belum efektif.</p>			kurang berbasis pada hasil evaluasi sehingga rekomendasi perbaikan kebijakan untuk perencanaan periode berikutnya tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan	

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					<p>4. Evaluasi sering dipandang sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat perbaikan kebijakan.</p> <p>5. Kapasitas SDM Perencana dalam melakukan pengendalian dan evaluasi masih terbatas</p>				

**Tabel 5.2. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan Kalender Perencanaan kepada Perangkat Daerah.</li> <li>2. Jadwal penyusunan RKPD sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat penegasan ulang kepada seluruh Perangkat Daerah tentang batas waktu pelaksanaan Forum Perangkat Daerah beserta konsekuensi jika terlambat.</li> <li>2. Merekomendasikan penundaan pembahasan usulan PD yang terlambat melaksanakan forum Perangkat Daerah.</li> </ol>	Kepala Bappeda	Triwulan I
2	Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang	Pelaksanaan Musrenbang Tematik yang didahului dengan pelaksanaan FGD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjaring masukan dari masyarakat.</li> <li>2. Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik melalui media massa.</li> </ol>	Kepala Bappeda	Triwulan I
3	Terjadinya inkonsistensi	1. Menyampaikan surat	Monitoring tindak lanjut	Kepala	Triwulan III

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD	edaran kepada seluruh PD agar penyusunan Renja wajib merujuk pada RPJMD. 2. Verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	terhadap hasil verifikasi	Bappeda	
4	Indikator kinerja perencanaan tidak terdefinisi dengan baik, sehingga sulit mengukur pencapaiannya	Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator	Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator	Kepala Bappeda	Triwulan III
5	Kualitas data dan informasi pembangunan rendah	Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	1. Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi. 2. Peningkatan kompetensi pengelola data. 3. Memaksimalkan Forum Rekonsiliasi Data per triwulan antara Bappeda, Perangkat Daerah, BPS, dan instansi vertikal	Kepala Bappeda	Triwulan III
6	Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai	1. Pelaksanaan Monitoring pencapaian IKU dan IKD triwulanan. 2. Tersedianya Dashboard Pembangunan	1. Pemetaan OPD yang berisiko tidak mencapai target. 2. Monitoring strategi pelaksanaan program	Kepala Bappeda	Triwulan IV

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			dan kegiatan. 3. Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dokumen perencanaan.		
7	Hasil Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Monitoring Perencanaan ke lapangan.</li> <li>2. Pelaksanaan Monitoring pencapaian IKU dan IKD triwulanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Pedoman atau SOP Mekanisme Pengendalian terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan.</li> <li>2. Menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.</li> </ol>	Kepala Bappeda	Triwulan IV

## 5.5 Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Perangkat Daerah

Penerapan Tata Kelola Satu Data Indonesia di lingkup perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah lima tahun ke depan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berorientasi pada perencanaan berbasis data dan hasil yang kemudian dijadikan acuan dalam menyusun Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perangkat daerah berkewajiban menjamin tersedianya data yang valid, mutakhir, terpadu, serta dapat dibagipakaikan secara lintas sektor melalui pemenuhan standar data, metadata, dan kode referensi guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Data-data yang dimaksud meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas indikator kinerja tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan indikator kinerja sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan.
2. Indikator Kinerja Kunci yang terdiri atas indikator kinerja program.

Implementasi Satu Data Indonesia diharapkan mampu memperkuat konsistensi informasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola data guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra secara terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pengambilan keputusan dan arah kebijakan yang lebih baik.

## 5.6 Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Perangkat Daerah

Kolaborasi multipihak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menempatkan kolaborasi multipihak sebagai prinsip utama. Kolaborasi ini melibatkan perangkat

daerah provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, serta masyarakat luas melalui mekanisme perencanaan seperti Musrenbang, forum perangkat daerah, dan konsultasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Bappeda berperan sebagai fasilitator dan integrator dalam memastikan arah pembangunan daerah lebih inklusif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Disamping menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menyusun dokumen perencanaan Bappeda yang terdiri atas dokumen lima tahun atau Renstra dan dokumen satu tahun atau Renja yang diawali dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

## **5.7 Rencana Tindak Lanjut**

Untuk memastikan implementasi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Sosialisasi dan Internalisasi: Mensosialisasikan dan menginternalisasikan dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat agar pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terbangun secara optimal.
2. Penyusunan Rencana Kerja: Menerjemahkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan alokasi anggaran yang telah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan Penting Substansial**

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta selaras dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ke dalam Renja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan.

## 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama periode Renstra Tahun 2025-2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana: Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
3. Koordinasi dan Kolaborasi: Kerjasama yang baik antar bidang di internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan.
4. Akuntabilitas dan transparansi: Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan.
5. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

## 5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan secara berkala melalui mekanisme rapat monitoring dan evaluasi internal, serta pelaporan kinerja secara triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan pemantauan Renja yang dilakukan setiap tahunnya. Pemantauan ini mencakup pengumpulan data, analisis capaian, identifikasi deviasi antara realisasi dan target perencanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pencapaian

sasaran strategis untuk kemudian diberikan tindak lanjut yang sesuai. Cakupan pemantauan yang dilakukan meliputi :

1. Capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program serta rencana aksi yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan risiko operasional yang merupakan bagian dari pendekatan manajemen risiko. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya

#### **5.4 Manajemen Risiko Perencanaan Perangkat Daerah**

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana kerja. Mengingat dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi maupun eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, perkembangan teknologi, maupun faktor politik, maka diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur untuk mengantisipasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Penerapan manajemen risiko saat ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan pentingnya pengendalian risiko dalam setiap kegiatan instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi Pemerintah perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian atas risiko yang diperlukan untuk memperkecil terjadinya risiko. Dalam pengelolaan risiko,

terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan risiko, dan implementasi unsur Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan yang menunjukkan pelaksanaan proses pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah terdiri dari: (1) Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah; (2) Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah; dan (3) Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah. Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Sementara itu pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah.

Secara teknis, manajemen risiko dalam perencanaan perangkat daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko, yaitu mengenali potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan.
2. Analisis Risiko, yaitu menilai kemungkinan dan dampak risiko terhadap pencapaian sasaran.
3. Evaluasi Risiko, yaitu menentukan risiko utama yang memerlukan penanganan prioritas.
4. Mitigasi Risiko, yaitu menyusun langkah-langkah pengendalian, baik preventif maupun korektif.
5. Monitoring dan Review, yaitu melakukan pemantauan periodik dan pembaruan daftar risiko sesuai dinamika lingkungan strategis.

Pada tabel berikut dapat dilihat risiko strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat berikut rencana tindak pengendalian atas identifikasi risiko yang dilakukan:

**Tabel 5.1. Identifikasi Risiko Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Tujuan : Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah tepat waktu	Kepala Bappeda	1. Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan berkualitas. 2. Tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tahapan			RKPD maupun Renja Perangkat Daerah disusun tanpa masukan yang komprehensif, sehingga kualitas dokumen tidak maksimal	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					perencanaan terhadap Perangkat Daerah. 3. Forum Perangkat Daerah dianggap formalitas, sehingga pelaksanaannya tidak diprioritaskan.				
			Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan	Kepala Bappeda	1. Tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan yang semakin berkurang terhadap Pemerintah. 2. Mekanisme diskusi pada Konsultasi			Rendahnya kualitas substansi dokumen perencanaan karena tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
			Musrenbang		Publik dan Musrenbang belum sepenuhnya interaktif				
			Terjadinya inkonsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra.</li> <li>2. Kurangnya kapasitas perencana dalam menganalisis prioritas kinerja dalam dokumen perencanaan.</li> <li>3. Peraturan Gubernur tentang SAB</li> </ol>			Sinergitas antar dokumen tidak terjaga	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
						dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit sesuai jadwal.			
			Indikator kinerja perencanaan tidak terdefinisi dengan baik, sehingga sulit mengukur pencapaiannya	Kepala Bappeda	1. Indikator bersifat imperatif 2. Kurangnya kapasitas perencana dalam merumuskan indikator kinerja.			Sulit menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
			Kualitas data dan informasi pembangunan rendah		1. Belum optimalnya tata kelola Satu Data. 2. kurangnya validasi data			Analisis perencanaan tidak akurat, dan rekomendasi kebijakan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
								lemah	
			Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan.</li> <li>2. Target IKU dan IKD bersifat imperatif.</li> <li>3. Perumusan target yang kurang realistik tanpa mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kondisi keuangan daerah, dan evaluasi kinerja</li> </ol>			Menurunnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					sebelumnya. 4. Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan analisis data capaian kinerja pembangunan daerah dalam mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut pengendalian kinerja berikutnya.				
			Hasil Pengendalian		1. Keterbatasan data dan			Dokumen perencanaan	

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
			dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		<p>informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan.</p> <p>2. Instrumen pengendalian dan evaluasi belum memadai, baik itu mekanismen maupun SOP nya.</p> <p>3. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan belum efektif.</p>			kurang berbasis pada hasil evaluasi sehingga rekomendasi perbaikan kebijakan untuk perencanaan periode berikutnya tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan	

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					<p>4. Evaluasi sering dipandang sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat perbaikan kebijakan.</p> <p>5. Kapasitas SDM Perencana dalam melakukan pengendalian dan evaluasi masih terbatas</p>				

**Tabel 5.2. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan Kalender Perencanaan kepada Perangkat Daerah.</li> <li>2. Jadwal penyusunan RKPD sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat penegasan ulang kepada seluruh Perangkat Daerah tentang batas waktu pelaksanaan Forum Perangkat Daerah beserta konsekuensi jika terlambat.</li> <li>2. Merekomendasikan penundaan pembahasan usulan PD yang terlambat melaksanakan forum Perangkat Daerah.</li> </ol>	Kepala Bappeda	Triwulan I
2	Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang	Pelaksanaan Musrenbang Tematik yang didahului dengan pelaksanaan FGD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjaring masukan dari masyarakat.</li> <li>2. Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik melalui media massa.</li> </ol>	Kepala Bappeda	Triwulan I
3	Terjadinya inkonsistensi	1. Menyampaikan surat	Monitoring tindak lanjut	Kepala	Triwulan III

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD	edaran kepada seluruh PD agar penyusunan Renja wajib merujuk pada RPJMD. 2. Verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	terhadap hasil verifikasi	Bappeda	
4	Indikator kinerja perencanaan tidak terdefinisi dengan baik, sehingga sulit mengukur pencapaiannya	Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator	Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator	Kepala Bappeda	Triwulan III
5	Kualitas data dan informasi pembangunan rendah	Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	1. Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi. 2. Peningkatan kompetensi pengelola data. 3. Memaksimalkan Forum Rekonsiliasi Data per triwulan antara Bappeda, Perangkat Daerah, BPS, dan instansi vertikal	Kepala Bappeda	Triwulan III
6	Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai	1. Pelaksanaan Monitoring pencapaian IKU dan IKD triwulanan. 2. Tersedianya Dashboard Pembangunan	1. Pemetaan OPD yang berisiko tidak mencapai target. 2. Monitoring strategi pelaksanaan program	Kepala Bappeda	Triwulan IV

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			dan kegiatan. 3. Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dokumen perencanaan.		
7	Hasil Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Monitoring Perencanaan ke lapangan.</li> <li>2. Pelaksanaan Monitoring pencapaian IKU dan IKD triwulanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Pedoman atau SOP Mekanisme Pengendalian terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan.</li> <li>2. Menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.</li> </ol>	Kepala Bappeda	Triwulan IV

## 5.5 Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Perangkat Daerah

Penerapan Tata Kelola Satu Data Indonesia di lingkup perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah lima tahun ke depan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang berorientasi pada perencanaan berbasis data dan hasil yang kemudian dijadikan acuan dalam menyusun Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perangkat daerah berkewajiban menjamin tersedianya data yang valid, mutakhir, terpadu, serta dapat dibagipakaikan secara lintas sektor melalui pemenuhan standar data, metadata, dan kode referensi guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Data-data yang dimaksud meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas indikator kinerja tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan indikator kinerja sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan.
2. Indikator Kinerja Kunci yang terdiri atas indikator kinerja program.

Implementasi Satu Data Indonesia diharapkan mampu memperkuat konsistensi informasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola data guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra secara terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung pengambilan keputusan dan arah kebijakan yang lebih baik.

## 5.6 Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Perangkat Daerah

Kolaborasi multipihak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menempatkan kolaborasi multipihak sebagai prinsip utama. Kolaborasi ini melibatkan perangkat

daerah provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, serta masyarakat luas melalui mekanisme perencanaan seperti Musrenbang, forum perangkat daerah, dan konsultasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Bappeda berperan sebagai fasilitator dan integrator dalam memastikan arah pembangunan daerah lebih inklusif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Disamping menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menyusun dokumen perencanaan Bappeda yang terdiri atas dokumen lima tahun atau Renstra dan dokumen satu tahun atau Renja yang diawali dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

## **5.7 Rencana Tindak Lanjut**



Untuk memastikan implementasi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Sosialisasi dan Internalisasi: Mensosialisasikan dan menginternalisasikan dokumen Renstra ini kepada seluruh pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat agar pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terbangun secara optimal.
2. Penyusunan Rencana Kerja: Menerjemahkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pengajuan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan alokasi anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD, dengan fokus pada pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.

4. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renja yang merupakan penjabaran dari implementasi Renstra, evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang meliputi indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi potensi hambatan, serta melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan.

Dengan ditetapkannya Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat maupun dasar dari evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra, Bappeda perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
MAHYELDI